EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.4, No.1, November 2024

Analisis Kinerja Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Samaenre Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros

Alya Amelia[1], M. Ridwan Tikollah[2], Azwar Anwar[3]
[1,2,3] Universitas Negeri Makassar
E-mail: alyaamelia200402@gmail.com[1], m.ridwan.tikolah@unm.ac.id[2], azwar.anwar@unm.ac.id[3]

Article History:
Received: 29 September 2024
Revised: 01 November 2024
Accepted: 06 November 2024

Keywords: *Kinerja, Pengelolaan Keuangan Desa*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Perangkat Desa dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Samaenre Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros. Fokus penelitian dalam penelitian ini lebih diarahkan pada penilaian kinerja perangkat desa pada aspek produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja perangkat desa di Desa Samaenre dapat dikatakan sudah maksimal dari semua indikator kinerja mulai dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, resposibilitas, dan akuntabilitas. Meskipun dalam beberapa indikator khususnya pada produktivitas masih belum maksimal yaitu dalam tahap perencanaan dan pelaksanaannya.*

PENDAHULUAN

Desa mempunyai peran yang strategis dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai elemen dari pemerintahan daerah khususnya kabupaten/kota dalam menyelenggarakan proses pembangunan, yang dilakukan sebagai langkah pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Adiwilaga, Alfian, & Rusdiana, 2018). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dijelaskan bahwa tujuan otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Pemerintah desa merupakan strata pemerintahan paling bawah yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat (Irawan, 2017). Segala kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah desa secara langsung. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan pemerintahan menjadi hal yang sangat penting, karenanya pemerintah desa harus mengelola keuangan desa dengan baik. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang sebagai pedoman untuk mengelola keuangan desa sehingga perlu bagi setiap desa untuk menjadikan undang-undang tersebut sebagai pedoman agar keuangan desa bisa digunakan dengan baik.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, sehingga dapat meminimalisir permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya.

Kebijakan tata kelola desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap sebagai kebijakan yang menjadi harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Mengingat anggaran dana yang diterima desa jumlahnya cukup besar setiap tahunnya, maka diperlukan peran perangkat desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa.

Selain diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Namun pada tahun 2019 diterbitkan dan diberlakukan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Desa Samaenre Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros merupakan salah satu desa yang memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah. Desa Samaenre menerima anggaran sebanyak tiga kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari atau Maret, Bulan Juli atau Agustus, dan bulan Oktober atau November. Adapun rincian jumlah anggaran dana desa yang diperoleh Desa Samaenre pada tahun 2023 semester 1, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Rincian Pendapatan Desa Samaenre Tahun 2023

No	Sumber Dana	Jumlah
1	Pendapatan Asli Desa	Rp 12.538.100
2	Dana Desa	Rp 835.279.000
3	Alokasi Dana Desa	Rp 783.956.000
4	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp 500.000.000
	Total	Rp 2.131.773.100

Sumber: Data Diolah, 2023

Pada tabel 1 menunjukkan rincian pendapatan Desa Samaenre secara keseluruhan, yaitu Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 12.538.100, Dana Desa sebesar Rp 835.279.000, Alokasi Dana Desa sebesar Rp 783.956.000, dan Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar Rp 500.000.000. Pendapatan desa yang diperoleh oleh pemerintah Desa Samaenre sebesar Rp 2.131.773.100 tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik agar tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan.

Melihat jumlah pendapatan desa yang cukup besar tentu saja diperlukan kinerja yang maksimal dari perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Pemerintah desa harus melihat apa yang menjadi kepentingan bersama sehinga mampu menyusun keuangan desa dengan baik

dan tepat sasaran, hal itu tentu saja bisa dicapai apabila kinerja perangkat desa maksimal. Dalam hal pengelolaan desa, tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif karena kemampuan perangkat desa yang belum memadai.

Dalam penelitian yang dilakukan Asmawati & Basuki (2019), akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (studi pada Desa Dore Kecamatan Palibeo Kabupaten Bima) didapatkan hasil penelitian bahwa akuntabilitas keuangan pemerintah desa tidak berfungsi dengan baik sehingga diperlukan perbaikan kemampuan dan kompetensi perangkat desa melalui pelatihan atau kursus untuk perangkat desa sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa dapat lebih optimal. Dari hasil penelitian yang dilakukan Asmawati dan Basuki dapat dilihat bahwa kemampuan kinerja perangkat desa menjadi hal yang penting dalam keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, peneliti tertarik meneliti terkait dengan judul "Analisis Kinerja Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Samaenre Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian dalam penelitian ini lebih diarahkan pada penilaian kinerja perangkat desa pada aspek produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, hal ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan yang tidak relevan. Teknik pengumpulan pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan reduksi data, triangulasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Samaenre Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Produktivitas

a. Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Samaenre diketahui bahwa perangkat desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa pada bulan November atau Desember. Hal ini dibuktikan pada dokumen peraturan kepala desa tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Desa Samaenre tahun anggaran 2023 ditanda tangani oleh kepala Desa pada tanggal 30 Desember 2022.Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan. Berdasarkan hasil wawancara dan juga peraturan kepala desa dalam perencanaan cukup terlambat dapat disimpulkan bahwa kinerja Perangkat Desa Samaenre dalam tahap perencanaan kurang maksimal.

Setelah ditelusuri lebih dalam perangkat desa terlambat dalam penyusunan rancangan APB Desa disebabkan karena perangkat desa kurang memahami tanggungjawab masing-masing dalam penyusunan APB Desa. Sebagian besar perangkat desa yang bekerja dikantor Desa Samaenre tidak berasal dari jurusan yang berkaitan dengan keuangan dan sebagian lainnya hanya sampai pada tingkat sekolah menengah atas. Dan juga dilihat dari keseharian perangkat desa yang memiliki banyak kegiatan khususnya dalam pertanian sehingga perangkat desa tidak hanya fokus pada pekerjaannya di kantor desa.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan didapatkan informasi bahwa Kaur dan Kasi Pelaksana menyusun laporan kegiatan yang telah dilakukan secepatnya. Namun setelah diteliti lebih lanjut ternyata Kaur dan Kasi Pelaksana memang menyusun laporan realisasi tetapi hanya memasukkan dokumentasi kegiatan dalam laporannya tanpa melaporkan realisasi penggunaan anggarannya. Semua pengeluaran yang terjadi langsung diinput oleh Kaur Keuangan dalam SISKEUDES sehingga laporan realisasinya tidak dicantumkan. Dari penjelelasan tersebut dapat disimpulkam bahwa kinerja Perangkat Desa Samaenre dalam aspek produktivitas khususnya dalam tahap pelaksanaan dikatakan kurang maksimal. Dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 diatur bahwa Kaur dan Kasi Pelaksana harus menyusun laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan selesai.

c. Penatausahaan

Aplikasi SISKEUDES merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri. Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Aplikasi ini wajib digunakan oleh setiap desa, di Desa Samaenre sendiri telah menggunakan aplikasi tersebut beberapa tahun terakhir. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Perangkat Desa Samaenre aspek produktivitas khususnya pada tahap penatausahaan dapat dikatakan sudah maksimal dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

d. Pelaporan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa diperoleh informasi bahwa perangkat desa menyusun laporan realisasi APB Desa dan laporan realisasi pelaksanaan disusun sebelum batas waktu yang ditetapkan. Dan juga melihat laporan realisasi APB Desa Samaenre ditandatangani oleh Kepala Desa pada tanggal 16 Februari 2024. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Perangkat Desa Samaenre sudah maksimal dari aspek produktivitas khususnya pada tahap pelaporan dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa laporan realisasi APB Desa dan laporan realisasi kegiatan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan kepada Bupati. Perangkat desa di Desa Samaenre menyusun laporan realisasi APB Desa dan laporan realisasi kegiatan sebelum 3 bulan yaitu pada bulan Februari.

e. Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diperoleh informasi bahwa perangkat desa di Desa Samaenre menyusun laporan pertanggungjawaban paling lambat pada bulan Februari yang artinya perangkat desa tidak terlambat dalam menyusun laporan pertanggungjawabannya. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 diatur bahwa laporan pertanggungjawaban dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun berakhir. Dengan melihat laporan realisasi Desa Samaenre yang ditandatangani oleh Kepala Desa pada bulan Februari dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Perangkat Desa Samaenre dalam aspek produktivitas khususnya pada tahap pertanggungjawaban sudah maksimal.

2. Kualitas Layanan

a. Perencanaan

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 diatur bahwa Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa perangkat desa telah melakukan tugasnya dengan baik yaitu mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan APB Desa tahun berkenaan. Dan juga melihat adanya bukti bahwa perangkat desa menyusun rencana kerja pemerintahan desa bersama dengan BPD serta masyarakat dapat dipastikan bahwa RKP Desa yang disusun itu disepakati secara bersama yang kemudian dijadikan sebagai dasar penyusunan APB Desa.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Perangkat Desa Samaenre dalam aspek kualitas layanan pada tahapan perencanaan dikatakan maksimal. Perangkat desa telah melaksanakan fungsi dan tanggungjawabanya dengan baik.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Umum diperoleh informasi bahwa Kaur dan Kasi Pelaksana Desa Samaenre melaksanakan kegiatan dengan melihat atau berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran desa. Dokumen pelaksanaan anggaran desa disusun berdasarkan laporan APB Desa maupun penjabaran APB Desa sehingga semua anggaran telah tersusun dengan baik. Dapat dilihat pada laporan penjabaran APB Desa yang telah menjabarkan jumlah anggaran yang akan digunakan pada setiap bidang. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Perangkat Desa dalam aspek kualitas layanan khususnya pada tahap pelaksanaan sudah maksimal dan sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 diatur bahwa Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disetujui oleh Kepala Desa.

c. Penatausahaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti mendapatkan informasi bahwa semua transaksi yang terjadi baik itu penerimaan maupun pengeluaran diinput pada aplikasi SISKEUDES. Kaur Keuangan mengatakan bahwa meskipun semua diinput pada SISKEUDES, transaksi tersebut juga dicatat secara manual. Pencatatan yang dilakukan secara manual dilakukan sebagai upaya pengendalian dalam pencatatan. Sebagai bukti yang bisa menunjukkan bahwa Kaur Keuangan telah menjalankan tugasnya dapat dilihat pada buku kas umum Desa Samaenre selama tahun 2023. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Perangkat Desa Samaenre dalam aspek kualitas layanan khususnya pada tahapan penatausahaan sudah maksimal. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang berbunyi penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum.

d. Pelaporan

Dapat dilihat pada laporan realisasi APB Desa Samenre sebagai bukti bahwa perangkat desa telah menjalankan tugasnya dengan baik. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Perangkat Desa Samaenre dalam aspek kualitas layanan khususnya pada tahap pelaporan sudah maksimal dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 diatur bahwa Kepala Desa menyusun laporan realisasi APB Desa dan laporan realisasi kegiatan yang akan disusun menjadi laporan pertanggungjawan desa.

e. Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa perangkat desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Dapat dilihat pada laporan realisasi APB Desa Samaenre pada tahun anggaran 2023. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Perangkat Desa Samaenre dalam aspek kualitas layanan pada tahap pertanggungjawaban sudah maksimal. Hal ini sesuai dengan yang telah diatur dalam Permendagri

Nomor 20 Tahun 2018 yang berisi Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati.

3. Responsivitas

a. Perencanaan

Dari kegiatan wawancara yang telah dilakukan diperoleh informasi bahwa dalam menyusun rancangan APB Desa perangkat desa mengikutsertakan BPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama, dan juga tokoh pemuda. Hal ini juga dapat dibuktikan pada lampiran yang berisi dokumentasi kegiatan musyawarah desa terkait penetapan APB Desa. Dalam dokumentasi tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan musyawarah dilakukan dengan melibatkan BPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama, dan juga tokoh pemuda. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Perangkat Desa Samaenre dalam aspek responsivitas pada tahap perencaan sudah maksimal. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu rancangan peraturan desa tentang APB Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah.

b. Pelaksanaan

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan BPD diperoleh informasi bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menggunakan material yang ada di desa, jika material yang dibutuhkan memang cocok dengan program tersebut maka akan digunakan begitu pula jika tidak maka tidak menggunakan material dari desa. Dalam dokumentasi kegiatan dilihat masyarakat desa menggunakan material yang ada di desa seperti tanah dan juga papan kayu yang digunakan untuk pembangunan posyandu di Malempo. Selain penggunaan material yang ada, perangkat desa juga selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan. BPD menyebutkan bahwa di Desa Samaenre terkenal dengan gotong-royongnya yang sangat baik, bahkan dalam beberapa kegiatan yang dilakukan oleh desa lain selalu mengikutsertakan masyarakat Desa Samaenre. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja Perangkat Desa Samaenre dalam aspek responsivitas pada tahap pelaksanaan sudah maksimal. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

c. Penatausahaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan diperoleh informasi bahwa Kaur Keuangan mencatat pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang telah dilakukan. Semua pengeluaran yang menjadi aset desa kemudian dibuatkan laporan berupa laporan aset. Dalam laporan aset Desa Samaenre tahun 2023 diperlihatkan jumlah pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh desa, sumber dana dan juga keadaan aset selama satu tahun anggaran Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja perangkat Desa Samaenre pada aspek responsivitas dalam tahap penatausahaan sudah maksimal. Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh Kaur keuangan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

d. Pelaporan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa diperoleh informasi bahwa perangkat desa telah menyusun laporan keuangan desa dengan lengkap apalagi saat ini didukung dengan adanya aplikasi SISKEUDES. Melalui aplikasi ini semua informasi terkait penerimaan dan pengeluaran akan terinput dengan baik dan mempermudah perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan desa. Dan dapat dilihat dalam lampiran yang telah dilampirkan beberapa

laporan keuangan yang telah disusun oleh perangkat desa dibuat melalui aplikasi SISKEUDES. Dapat disimpulkan bahwa kinerja Perangkat Desa Samaenre dalam aspek responsivitas pada tahap pelaporan sudah maksimal dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

e. Pertanggungjawaban

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Desa diperoleh informasi bahwa perangkat desa memberikan informasi kepada masyarakat baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dalam perencanaan perangkat desa mengikutsertakan masyarakat dalam menyusun rencana APB Desa kemudian dalam melaksanakan kegiatan desa juga melibatkan masyarakat secara langsung. Begitu juga dengan pemberian informasi terkait realisasi APB Desa setiap akhir tahun anggaran kepada masyarakat melalui media informasi. Dari hasil wawancara dengan masyarakat juga diperoleh informasi yang sama yaitu perangkat desa telah memberikan informasi dengan terbuka kepada seluruh masyarakat desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja Perangkat Desa Samaenre dalam aspek responsivitas khususnya pada tahap pertanggungjawaban sudah maksimal dan juga sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

4. Responsibilitas

a. Perencanaan

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Desa menyampaikan atau mengoordinasikan rancangan peraturan desa kepada Kepala Desa sebagai bentuk kerja sama perangkat desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan juga BPD Desa Samaenre. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja Perangkat Desa Samaenre dalam aspek responsibilitas khususnya pada tahap perencanaan sudah maksimal dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan yang mengatakan bahwa Kaur Keuangan mencatat semua transaksi dalam buku kas umum kemudian ditutup setiap bulannya. Buku kas umum yang ditutup setiap bulannya dilaporkan kepada Sekretaris Desa kemudian akan diperiksa kembali oleh Sekretaris Desa. Adanya Bukti penjurnalan, memperlihatkan bahwa kagiatan pembukuan dilakukan oleh Kaur Keuangan, kemudian diperiksa oleh Sekretaris Desa, setelah diperiksa akan disahkan atau disetujui oleh Kepala Desa. Karenanya dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Perangkat Desa Samaenre dalam aspek responsibilitas khususnya pada tahap pelaksanaan dikatakan sudah maksimal. Hal ini juga sesuai dengan yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

c. Penatausahaan

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kaur Keuangan diketahui bahwa perangkat desa selalu menyimpan bukti transaksi yang terjadi. Sebagai bukti dilampirkan beberapa bukti transaksi berupa tanda terima setoran pajak. Dilapangan terlihat bahwa semua laporan keuangan yang disusun oleh perangkat desa didukung oleh bukti transaksi yang lengkap dan sah. Dari penjelasan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa kinerja Perangkat Desa Samaenre dalam aspek responsibilitas khususnya pada tahap penetausahaan sudah maksimal. Hal ini sesuai dengan yang telah diatur dalam Permendagri Nomor Tahun 2018 yaitu setiap penerimaan dan pengeluaran dibuktikan dengan bukti transaksi bisa berupa kuitansi pengeluaran maupun kuitansi penerimaan.

d. Pelaporan

Perangkat Desa Samaenre telah memiliki nomor rekening kas desa. Nomor rekening kas

desa kemudian dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati. Semua penerimaan dan pengeluaran desa kemudian dilakukan pada nomor rekening kas desa tersebut. Dapat dilihat pada rekening koran Desa Samaenre tahun anggaran 2023. Dalam rekening koran desa tersebut tercantum semua transaksi penerimaan dan juga pengeluaran yang dilakukan pemerintah desa selama tahun 2023. Karenanya disimpulkan bahwa kinerja Perangkat Desa Samaenre dalam aspek responsibilitas dalam tahap pelaporan sudah maksimal dan sesuai dengan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2023.

e. Pertanggungjawaban

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa dan juga laporan realisasi yang terlampir diketahui bahwa perangkat Desa Samaenre menyampaikan laporan pertanggungjawabannya pada bulan Februari 2024. Dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dijelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban desa disampaikan setiap akhir tahun anggaran dan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berkenaan selesai. Karenanya dapat disimpulkan bahwa kinerja Perangkat Desa Samaenre dalam aspek responsibilitas khususnya pada tahap pertanggungjawan sudah maksimal.

5. Akuntabilitas

a. Perencanaan

Hal ini dilihat dari hasil wawancara dengan Kepala Desa dan juga dikatakan langsung oleh Ketua BPD yang memiliki tugas dalam mengawasi kerja perangkat desa. Selain dari hasil wawancara dengan Kepala Desa dan juga BPD, peneliti juga memperoleh informasi dari salah satu tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa masyarakat selalu dilibatkan dalam penyusunan APB Desa sehingga informasi terkait perencanaan APB Desa dapat diketahui secara langsung oleh masyarakat. Selain berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber, kinerja perangkat desa yang dikatakan maksimal dapat dilihat dari bukti dokumen yang dimiliki oleh desa terkait dengan perencanaan APB Desa. Dapat dilihat pada lampiran dokumentasi penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2023. Dalam lampiran tersebut dilihat bahwa kegiatan penetapan APB Desa bukan hanya diikuti oleh perangkat desa tetapi juga dihadiri oleh BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga tokoh pemuda.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa kinerja Perangkat Desa Samaenre dalam akuntabilitas khususnya tahap perencanaan sudah maksimal dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa dalam tahap perencanaan Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat. Kepala desa telah menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan APB Desa Samaenre.

b. Pelaksanaan

Perangkat desa khususnya Kaur Keuangan Desa Samaenre menyimpan semua bukti transaksi yang terjadi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara secara langsung dengan Kaur keuangan. Selain dilihat dari hasil wawancara juga dapat dilihat dari beberapa bukti transaksi yang dimiliki Desa Samaenre pada tahun 2023. Selama proses penelitian yang dilakukan, peneliti melihat laporan yang lengkap yang didalamnya dicantumkan semua bukti transaksi yang dimiliki baik itu penerimaan dan juga pengeluaran desa. Berdasarkan hasil wawancara dan juga bukti transaksi yang dimiliki dapat disimpulkan bahwa kinerja Perangkat Desa Samaenre dalam aspek akuntabilitas khususnya pada tahap pelaksanaan sudah maksimal dan sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu setiap pendapatan dan pengeluaran

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan diketahui bahwa Kaur Keuangan selalu mencatat semua transaksi yang terjadi. Dapat dilihat pada buku kas umum Desa Samaenre membuktikan bahwa Kaur Keuangan melakukan tugasnya dengan baik. Kaur Keuangan juga membuat buku pembantu pajak, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar sebagai buku pembantu kas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Perangkat Desa Samaenre dalam aspek akuntabilitas khususnya pada tahap penatausahaan sudah maksimal dan sesuai dengan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum ditutup setiap akhir bulan kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Desa.

d. Pelaporan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa diketahui bahwa perangkat desa telah melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama pada bulan Juli dan disampaikan kepada masyarakat. Dalam lampiran dapat dilihat bahwa perangkat desa membuat baliho besar yang didalam nya memberikan informasi terkait realisasi pelaksanaan APB Desa Samaenre tahun anggaran 2023. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja perangkat desa dalam aspek pelaporan khususnya pada tahap Pelaporan sudah maksimal dan sesuai dengan yang telah diatu dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

e. Pertanggungjawaban

Kewajiban pemerintah desa mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa bukan hanya sebatas pada tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten tetapi juga kegiatan desa atas program dan kegiatan yang didanai dengan swadaya masyarakat. Karena itu laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati serta meginformasikan pertanggungjawaban kepada masyarakat baik itu secara lisan maupun penggunaan papan-papan informasi yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat diperoleh informasi bahwa perangkat desa memberikan informasi terkait APB Desa mulai dari kegiatan perencanaan APB Desa yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan musyawarah. Kemudian pada akhir tahun anggaran perangkat desa juga memberikan informasi kepada masyarakat dengan memasang baliho di depan desa yang dapat dilihat dalam lampiran 26. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja Perangkat Desa Samaenre dalam aspek akuntabilitas khususnya pada tahap pertanggungjawaban sudah maksimal dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 diatur bahwa laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan kinerja perangkat desa di Desa Samaenre dapat dikatakan sudah maksimal dari semua indikator kinerja mulai dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, resposibilitas, dan juga akuntabilitas karena telah sesuai dengan yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Meskipun dalam beberapa indikator khususnya pada produktivitas masih belum maksimal yaitu dalam tahap perencanaan dan juga pelaksanaannya karena dalam menjalankan tugasnya perangkat desa masih mengalami kendala sehingga melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

DAFTAR REFERENSI

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.

Adiwilaga, R., Alfian, Y., & Rusdia, U. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Alpionita. (2019). *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang).* Skripsi. Kuantan Singingi: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kauntan Singingi. https://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/download/1305/912

Andriani, U., & Zulaika. (2019). *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaa Dana Desa.* Jurnal Akademi, 2(2). https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa/article/view/10510

Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, *2*(1). https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15

Dwiyanto, A. (2017). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia.* Sleman: Gadjah Mada University Press

Hartiwisidi, N. (2020). *Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Mandar Metabe' dan Mepuang di SDN 001 Campalagian.* Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/48473

Indrianasari, N. T. (2017). *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa (Studi Pada Desa Karangsari Kec. Sokodono).* Assets (Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan dan Pajak), 1(2). https://ejournal.itbwigalumajang.ac.id/index.php/asset/article/view/28

Irawan, N. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Iskandar, Nehru, & Riantoni, C. (2021). *Metode Penelitian Campuran (Kosnep, Prosedur dan Contoh Penerapan)*. Pekalongan: Penerbit NEM.

Mangkunegara, A. P. (2015). *Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Praptiningsih, & Harahap, A. J. S. (2023). *Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Banyumas: PT. Pena Persada Kerta Utama.

Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor24 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah

Wibowo. (2016). *Manajemen kinerja Edisi Kelima* (Kelima). Jakarta: Rajawali Pers.